



BUPATI MADIUN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
DI KABUPATEN MADIUN**

BUPATI MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Madiun yang berbasis elektronik, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengolahan data dan informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Propinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengolahan Data Elektronik (PDE) pada Bappeda Kabupaten Madiun;
7. Elektronik government yang selanjutnya disingkat e-government adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) berbasis internet untuk memberikan akses pelayanan data / informasi elektronik Pemerintah kepada Pemerintah, Pemerintah kepada kalangan bisnis dan Pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan secara elektronik;
8. Data adalah fakta yang mengandung arti berupa informasi dalam bentuk angka, huruf, simbol ataupun gambar yang dapat digunakan sebagai bahan dasar obyektif dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

9. Data Elektronik adalah sekumpulan data yang telah diolah secara elektronik melalui program aplikasi komputer menjadi informasi elektronik.
10. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang sangat penting dan berguna bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata.
11. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengoperasikan data untuk menyediakan informasi.
12. Teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi.
13. Sistem teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media elektronik.
14. HyperText Transfer Protocol yang selanjutnya disingkat http, adalah suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web untuk mendefinisikan bagaimana suatu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari server ke client.
15. World Wide Web yang selanjutnya disingkat www adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
16. Website adalah kumpulan dari halaman – halaman situs yang biasanya terkumpul dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada dalam world wide web di internet.
17. Website Pemerintah Daerah adalah website resmi milik Pemerintah Daerah dengan nama www.madiunkab.go.id yang telah terdaftar di Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
18. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak (software) yang diprogram secara khusus oleh programmer untuk dapat melaksanakan tugas – tugas mengelola data / informasi suatu organisasi secara efisien, efektif, aktual dan akurat
19. Intranet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang menggunakan protokol – protokol internet dalam satu lingkungan organisasi.
20. Software adalah perangkat lunak pada sebuah komputer yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras, melakukan perhitungan dan berinteraksi dengan perangkat lunak lainnya.
21. Hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data / informasi secara elektronik dan memberikan kemudahan akses secara luas bagi Pemerintah, masyarakat umum, maupun swasta dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan umum secara efektif, efisien, aktual dan akurat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi adalah :

1. Penyediaan infrastruktur jaringan yang mampu mengakomodasi data / informasi secara elektronik, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan publik;
2. Pemerintah, sebagai bahan pengambilan keputusan, mempermudah peran koordinasi antar Instansi, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,
3. Masyarakat, memperlancar fungsi pelayanan Publik yang transparan dan terpercaya, dengan menyediakan fasilitas komunikasi interaktif, yang mampu meningkatkan peran partisipasi masyarakat;
4. Swasta, menyediakan fasilitas interaktif yang mudah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan Daerah dengan menggandeng pihak swasta / investor.

BAB III POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 4

Penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. ruang lingkup ;
- b. pembangunan dan pengembangan ;
- c. pelaksanaan ;
- d. koordinasi ;

- e. evaluasi ;
- f. pembiayaan ;
- g. pengawasan.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi, berupa pengolahan data / informasi elektronik.
- (2) Website resmi Pemerintah Daerah adalah <http://www.madiunkab.go.id>.
- (3) Pengelolaan Sistem teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik pada Bappeda Kabupaten Madiun .
- (4) Hasil pengolahan data / informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat umum maupun swasta.
- (5) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Madiun .

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. Penyediaan jaringan komunikasi yang mampu mengkoneksikan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui perangkat komputer,
- b. Penyediaan perangkat lunak aplikasi data / informasi Pemerintah Daerah, dan mengakomodasi aplikasi yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengembangan SDM tenaga pelaksana.

Pasal 7

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dapat berkomunikasi dan menjamin kompatibilitas antar sistem.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi di setiap Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Perangkat lunak aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan aplikasi Pusat Data.
- (3) Dalam keadaan tertentu Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik pada Bappeda sebagai koordinator teknis dapat memberikan pendampingan dalam rangka pengelolaan perangkat lunak aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perangkat lunak aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai aplikasi pelayanan publik yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik pada Bappeda Kabupaten Madiun sebagai unsur teknis.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik pada Bappeda Kabupaten Madiun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan koordinasi teknis pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / informasi.

- (2) Pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang terkait.
- (3) Pertukaran data elektronik dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui jaringan komunikasi Pusat Data Elektronik di Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun.
- (4) Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun berkewajiban menyampaikan data elektronik sebagai bahan informasi untuk masyarakat melalui website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
- (5) Teknis pelaksanaan website Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 12

- (1) Untuk kesesuaian pengelolaan data / informasi dalam penyelenggaraan sistem teknologi informasi dan komunikasi, Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk optimalisasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan data / informasi, Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun dapat melakukan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi terkait maupun Pemerintah Pusat terkait.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 13

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi, Bappeda berkewajiban melakukan evaluasi data / informasi secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap data dan informasi yang berada diportal utama website Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun.
- (2) Pengawasan tentang sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis PDE pada Bappeda Kabupaten Madiun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI MADIUN
ttd
H. MUHTAROM, S. Sos.